



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2024-2026**

**DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, dan hidayahNya kepada kita semua sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 dapat tersusun. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026. Renstra ini merupakan satu dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor pangan, pertanian, dan peternakan, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Pangan Nasional, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra Perangkat Daerah ini juga disusun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini kami berharap dapat memberikan gambaran kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian dan Peternakan di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026.



Dalam implementasinya kami sangat membutuhkan sumbang saran seluruh stakeholder, dalam rangka mempercepat dan menyempurnakan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, dan Peternakan di Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 11 April 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Pangkalpinang



Samri, SP. M.Si
NIP. 197205041993031006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.....	12
2.1.1 Kepala Dinas.....	12
2.1.2 Sekretaris.....	14
2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan.....	17
2.1.4 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	22
2.1.5 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	28
2.1.6 Unit Pelaksana Teknis	34
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional.....	37
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	42
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian	54
2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan.....	54
2.3.2 Bidang Tanaman Pangan Perkebunan dan hortikultura	57
2.3.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	59
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	73
2.4.1 Kekuatan	73



2.3.2 Kelemahan	73
2.3.3 Peluang.....	74
2.3.4 Tantangan.....	74
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	76
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian	76
3.1.1 Permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	77
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.....	82
3.3.2 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional.....	85
3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	90
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	90
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	92
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	92
4.1.1 Tujuan	92
4.1.2 Sasaran	92
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	93
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
5.1 Strategi.....	96
5.2. Arah Kebijakan	96
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	99
6.1 Rencana Program Pelayanan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	99
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANsG URUSAN	111
BAB VIII PENUTUP	114
8.1 Pedoman Renstra.....	114
8.2 Kaidah Pelaksanaan	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022	42
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	43
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Tanah Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022	44
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022	44
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan dan mesin Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022	46
Tabel 2.6	Jumlah Buku dan Lain-lain Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022.....	54
Tabel 2.7	Data ketersediaan energi dan protein tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.....	55
Tabel 2.8	Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022	56
Tabel 2.9	Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022	57
Tabel 2.10	Data Produksi Hasil Pertanian Holtikultura tahun 2018 – 2022.....	58
Tabel 2.11	Realisasi Produksi Ternak Tahun 2018-2022.....	60
Tabel 2.12	Realisasi produksi daging Tahun 2018-2022	61
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2022.....	62
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2018-2022.....	68
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Rencana Perangkat Daerah.....	79
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	



	2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	84
Tabel 3.3	Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Pangan Nasional	87
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan.	89
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	90



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam beberapa perencanaan antara lain yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, selanjutnya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, menyusun dokumen RPD.

Selanjutnya dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023, maka Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Untuk itu Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Renstra Tahun



2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 serta disesuaikan dengan peraturan Kementerian dan Lembaga terkait. Selanjutnya, Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 591);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembedah Tanah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);



22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); & Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025;



28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 15);
31. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
32. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
33. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Pangan, Pertanian, selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pangan dan Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

BAB 5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.



BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran perubahan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

BAB 8. PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1). Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah bidang pangan dan pertanian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah kota. Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang maka Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam perumusan kebijakan teknis,



pemberian izin dan pelayanan umum serta pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan Pertanian;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi kota pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah kota pangkalpinang bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pangan dan Pertanian menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang ketahanan pangan dan pertanian di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian membawahi:

- A. Sekretariat;
- B. Bidang Ketahanan Pangan;
- C. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura;
- D. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan;
- E. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pangan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian;
- B. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pangan dan Pertanian;
- C. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian;
- D. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pangan dan Pertanian;
- E. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub Bagian meliputi:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,



kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Pangan dan Pertanian

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pangan dan Pertanian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Pangan dan Pertanian;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan dan kesejahteraan pegawai);
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pangan dan Pertanian;
- e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pangan dan Pertanian, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemuktahiran Informasi dan dokumentasi, penyediaan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pangan dan Pertanian.



B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub bagian PEP dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian sub bagian PEP dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Sub bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan Dinas Pangan dan Pertanian,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian yang meliputi Analisa keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas;
 - c. Pelaporan Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian;
 - d. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja);
 - e. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas (Laporan berkala kinerja);
 - f. Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatapelaksanaan dan Analisa;
 - g. Penyiapan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian (lakip, lkpj, memori jabatan dan lppd).



2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketahanan Pangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan
 - a) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan



dan Distribusi Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

- b) Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi peningkatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan serta cadangan pangan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - (1) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - (2) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - (3) melakukan penyiapan bahan analisis ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - (4) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan



kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;

- (5) melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan dan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), intervensi daerah rawan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG), peta kerentanan dan ketahanan pangan, rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta pasokan dan harga pangan;
- (6) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses;
- (7) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- (8) melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pemerintah kota;
- (9) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan; dan
- (10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Konsumsi Pangan;

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konsumsi Pangan yang



bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. melakukan penyiapan perhitungan Pola Pangan Harapan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan, bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan keluarga, bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, bahan pengembangan pangan pokok lokal, serta bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;



- 21



- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan



kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - A. Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan;



1. Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
2. Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
3. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, peptisida serta alat dan mesin pertanian serta penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
 - f. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian
 - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- (1)** Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
- (2)** Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- (3)** Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;



- f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- h. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- i. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT
- j. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- k. melakukan pengelolaan data OPT;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- m. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- n. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- o. melakukan penyiapan bahan penganggulangan bencana alam;
- p. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya, pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;



- e. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetic hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
- a. Seksi Pembibitan dan Produksi;



- 1.** Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2.** Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembibitan dan produksi di bidang peternakan.
- 3.** Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a.** melakukan Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang benih/bibit, pakan dan produksi;
 - b.** melakukan penyiapan bahan peyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - c.** melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - d.** melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - e.** melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - f.** melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - g.** melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - h.** melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;



- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan seksi benih/bibit, dan produksi peternakan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - (1) Seksi Kesehatan Hewan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembibitan dan produksi di bidang kesehatan hewan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang kesehatan hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;



- 32



- c.** melakukan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- d.** melakukan penyediaan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- e.** melakukan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- f.** melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g.** melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h.** melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban
- i.** melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j.** melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k.** melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l.** melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m.** melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;



- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan kegiatan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program;
2. Pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
3. Pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik;
4. Pemberian pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik beban kerja serta mempunyai wilayah kerja satu/beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi, bentuk, kedudukan dan nomenklatur



Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :

(1) UPT. Rumah Potong Hewan (RPH)

UPT Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Rumah Potong Hewan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Penyusunan rencana kerja dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan penataan rumah potong hewan;
- B. Pelaksanaan pemeriksaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan siap potong, pengawasan pengendalian dan pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia, pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging, pembinaan dan pengawasan sanitasi lingkungan rumah potong hewan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan laboratorium pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular didaerah asal dan pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- C. Melaksanakan kegiatan administrasi rumah potong hewan dan kegiatan penarikan retribusi jasa rumah potong hewan;
- D. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah potong hewan, pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan pencegahan penyakit zoonosis;



- E. Melaksanakan pembinaan staf;
- F. Pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- G. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

(2) UPT. Perbibitan

UPT Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Kegiatan Penyuluhan dan Pembibitan Tanaman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Perbibitan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan;
- B. Melaksanakan kegiatan administrasi perbibitan;
- C. Pelaksanaan kegiatan operasional perbibitan tanaman yang meliputi pelaksanaan bimbingan teknis, pelayanan umum di bidang perbibitan dan perbenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perbibitan;
- D. Melaksanakan penyuluhan, penyebaran informasi dan pengkajian penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternakan kepada masyarakat;
- E. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbibitan serta pemantauan terhadap benih dan bibit di pasaran;
- F. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penumbuhan kelembagaan tani;
- G. Melaksanakan pembinaan staf;
- H. Pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



(3) **UPT. Pusat Kesehatan Hewan**

UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pelayanan Teknis Operasional Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan penataan kesehatan hewan;
- B. Melaksanakan kegiatan administrasi pusat pelayanan kesehatan hewan;
- C. Melaksanakan kegiatan operasional pusat pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat, obat kesehatan hewan serta pemantauan dan pencegahan penyakit *zoonosis*;
- D. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan pusat kesehatan hewan dan pemberantasan penyakit hewan;
- E. Melaksanakan pembinaan staf;
- F. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keterampilan, keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala



Dinas.Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dinas Pangan dan Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Pangkalpinang dibidang Pertanian dan Peternakan. Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tata Kerja dalam Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Walikota, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
5. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing;



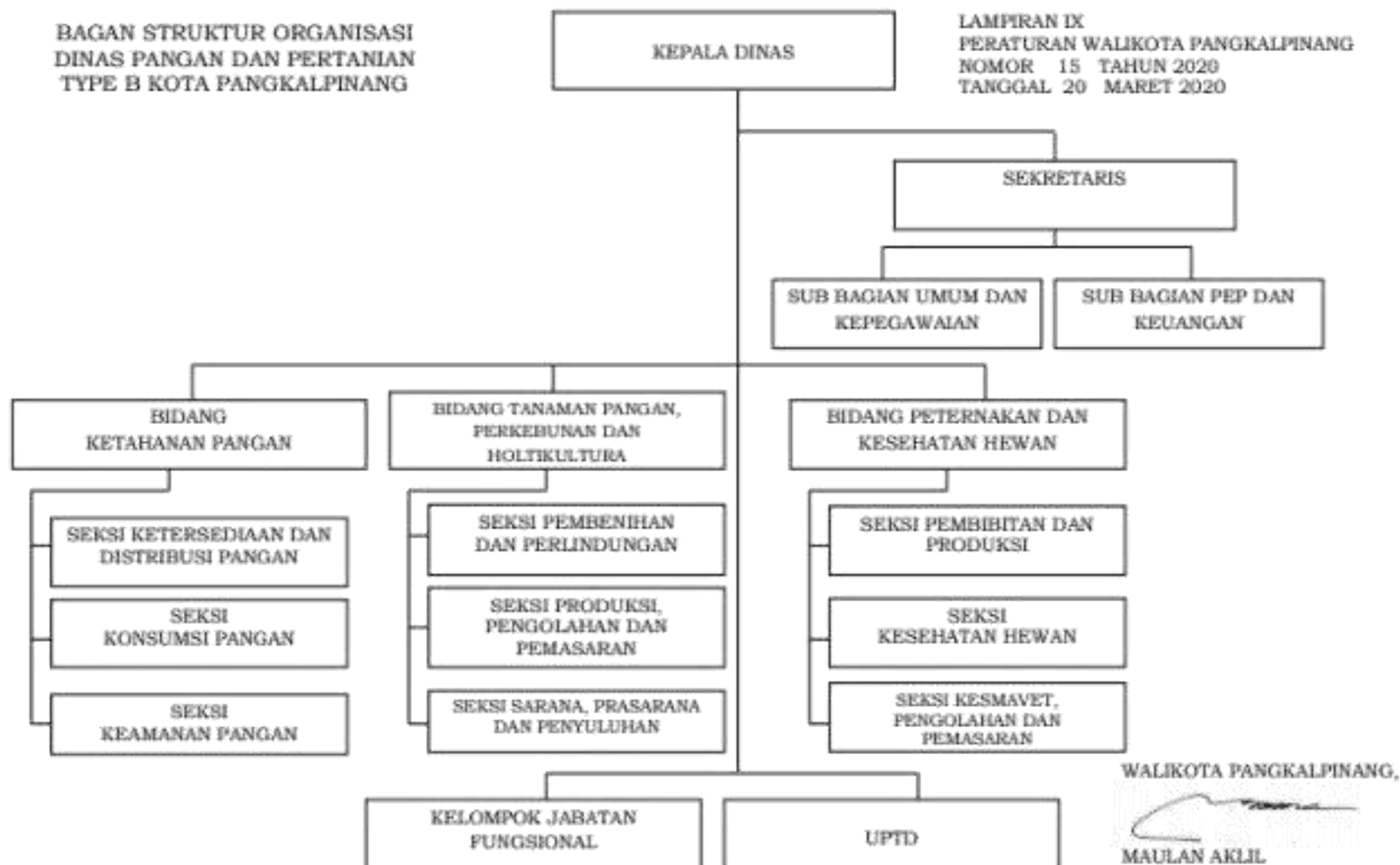
6. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
7. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat;
8. Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
9. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
11. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
12. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;



13. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
14. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah membutuhkan sumberdaya pembangunan yang memadai, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana maupun sumber daya penunjang/pendukung lainnya. Kondisi ketersediaan SDM pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang serta sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum memenuhi kebutuhan minimal.

Pegawai di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 50 orang ASN, terdiri 30 Laki-laki dan 20 perempuan dan 52 Non ASN terdiri 31 laki-laki dan 21 perempuan. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan pada S1 dan SMA sejumlah 40 orang untuk S1 dan 23 orang untuk SMA sederajat, sedangkan berpendidikan paling rendah SD sejumlah 8 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	S.2	2	0	0	0	2
2	S.1	12	16	5	7	40
3	D.IV	3	1	1	1	6
4	D.III	3	2	1	3	9



No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
5	D.II	0	0	0	1	1
6	SLTA	1	0	2	0	3
7	SMK	0	0	4	3	7
8	SMA	6	1	10	6	23
9	PAKET C	0	0	1	0	1
10	SLTP	0	0	1	0	1
11	SMP	2	0	1	0	3
12	SD	1	0	5	0	6
Total		30	20	31	21	102

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III, yaitu sejumlah 27 orang dan pegawai PNS paling sedikit dari golongan I, yaitu sejumlah 1 orang pada tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	10
3	Golongan III	27
4	Golongan IV	5



5	Golongan V	4
6	Golongan IX	3

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Tanah Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Kondisi
Tanah				
1	Pengembangan (Land Clearing dan Penimbunan)	1	M2	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	M2	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	M2	Baik
4	Tanah Peternakan Lainnya	1	M2	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
2	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Baik



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

3	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Baik
4	Bangunan Lain-lain	1	Baik
5	Sumur Bor	1	Baik
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Baik
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	6	Baik
8	Bangunan Teralis Besi	13	Baik
9	Bangunan Gapura	1	Baik
10	Bangunan kanopi	1	Baik
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
12	Bangunan Gudang Lain-lain	2	Baik
13	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2	Baik
14	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	1	Baik
15	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	1	Baik
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain	3	Kurang Baik
17	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Kurang Baik
18	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	1	Baik
19	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	1	Baik
20	Bangunan Lain-lain	2	Baik
21	Konstruksi Pagar	8	Baik
22	Bangunan Conblock	1	Baik
23	Kamar Kecil/Toilet	1	Baik
24	Bangunan Parkir	3	Baik
25	Bangunan Sarana Penampungan Air Limbah	1	Baik
26	Perkerasan Jalan	2	Baik
27	Bangunan Observasi Tanaman	1	Baik



28	Bangunan Observasi Tanaman	1	Kurang Baik
29	Bangunan Produksi Pupuk kompos	1	Baik
30	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	2	Kurang Baik
31	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	Baik
32	Rumah jaga	1	Baik
33	Jalan Desa	1	Baik
34	sumur bor	3	Baik
35	instalasi listrik	2	Baik
36	Drainase Primer	1	Baik
37	Penambahan daya listrik	1	Baik
38	instalasi	1	Baik
39	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	1	Baik
40	Instalasi Jaringan telepon	1	Baik
41	jaringan lampu jalan	1	Baik
42	jaringan	5	Baik
43	Tangki Air	2	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan dan mesin Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
Peralatan dan mesin			
1	mobil dinas	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	Baik
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

4	mobil dinas	1	Baik
5	Sepeda Motor	19	Baik
6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Baik
7	Timbangan	1	Baik
8	Bajak Muara	1	Kurang Baik
9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2	Kurang Baik
10	kuali besar	1	Kurang Baik
11	kuali besar	1	Baik
12	Alat Pertanian dan peternakan	1	Kurang Baik
13	Alat-alat Peternakan Lain-lain	32	Baik
14	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	6	Baik
15	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	4	Baik
16	Alat Pencacah Hujan	1	Baik
17	Alat Processing Lain-lain	1	Baik
18	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	5	Baik
19	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Baik
20	Alat Panen Lain-lain	1	Baik
21	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	4	Baik
22	Alat Kantor rumah tangga lainnya	2	Baik
23	Mesin Air	2	Baik
24	Generator Set	2	Baik
25	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
26	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
29	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Baik



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

30	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
31	Mesin Calculator	4	Baik
32	Mesin Calculator	2	Kurang Baik
33	Lemari Besi	8	Baik
34	Rak Besi/Metal	4	Baik
35	Filling Besi/Metal	36	Baik
36	Peti Uang	1	Baik
37	Lemari Kaca	10	Baik
38	Lemari Hardboard	1	Baik
39	Lemari Loker	5	Baik
40	Papan Visuil	1	Baik
41	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
42	Papan Pengumuman	1	Baik
43	White Board	13	Baik
44	Genset	3	Baik
45	Mesin Pompa Air	5	Baik
46	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Baik
47	Vertikal Blend	22	Baik
48	mesin penghancur kertas	3	Baik
49	Hand Tractor	2	Baik
50	Meja Rapat	12	Baik
51	Kursi Rapat	44	Baik
52	Kursi Tamu	6	Baik
53	Kursi Putar	2	Kurang Baik
54	Kursi Putar	20	Baik
55	Kursi Biasa	6	Baik
56	Kursi Lipat	35	Baik



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

57	Meja Biro	26	Baik
58	Meja Biro	3	Kurang Baik
59	Sofa	1	Baik
60	Kursi Plastik	4	Kurang Baik
61	Kursi Kerja	73	Baik
62	Gordyn	1	Baik
63	Dinding/Sekat Besi	1	Baik
64	Meja Boxing Service	2	Baik
65	Sentri Fuge	1	Baik
66	Jam Elektronik	2	Baik
67	Mesin Potong Rumput	1	Baik
68	Gerobak Sorong Sampah	2	Baik
69	Lemari Es	1	Baik
70	AC Unit	12	Baik
71	AC Split	1	Baik
72	Kipas Angin	20	Baik
73	Exhause Fan	1	Baik
74	AC	1	Baik
75	Mesin Pompa Air	2	Baik
76	Kompor Gas	1	Baik
77	Tabung Gas	1	Baik
78	Alat Dapur Lain-lain	1	Baik
79	Dispenser	3	Baik
80	Whipped Cream Maker	1	Rusak Berat
81	Microwave	8	Rusak Berat
82	Microwave	7	Baik
83	Choper	1	Rusak Berat



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

84	Choper	1	Baik
85	Salamender	1	Rusak Berat
86	Slicer	1	Rusak Berat
87	Blender	60	Baik
88	presto	60	Baik
89	Tangki Solar	1	Baik
90	Coffe Table	1	Baik
91	Gelas Minum	1	Baik
92	kain panel	60	Baik
93	Televisi	3	Baik
94	Sound System	1	Baik
95	Tustel	1	Baik
96	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
97	Tiang Bendera	1	Baik
98	Tangga Alumunium	1	Baik
99	Dispenser	1	Baik
100	Handy Cam	2	Baik
101	Mesin Air	3	Baik
102	Mesin Potong Rumput	1	Baik
103	AC	4	Baik
104	PIPA BAJA / BESI	30	Baik
105	Bak Pasir	28	Baik
106	Mesin Air	2	Baik
107	Tangki Air	1	Baik
108	Kembang Hidup	2	Baik
109	Wallpaper	2	Baik
110	Altimeter	1	Baik



111	Alat Pemadam Portable	1	Baik
112	Tangga	1	Baik
113	tabung pemadam kebakaran	2	Baik
114	Personal Komputer Lain-lain	11	Baik
115	P.C Unit/ Komputer PC	15	Baik
116	Mesin Air	1	Baik
117	Lap Top	11	Baik
118	Lap Top	1	Kurang Baik
119	Note Book	2	Rusak Berat
120	Note Book	5	Baik
121	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	4	Baik
122	Printer	21	Baik
123	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	Baik
124	Monitor	7	Baik
125	Printer	4	Baik
126	UPS	13	Baik
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
128	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Rusak Berat
129	Meja Kerja	47	Baik
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
132	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
133	Lemari Kaca	1	Baik
134	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Baik
135	Lemari Es	1	Baik
136	Proyektor + Attachment	3	Baik
137	Telephone Hybird	7	Baik



138	Layar Proyektor	1	Baik
139	MIXER	1	Baik
140	Amplifier	1	Baik
141	speaker	4	Baik
142	tape recorder	1	Baik
143	Camera Electronic	1	Baik
144	Video Processor	1	Baik
145	Camera Film	1	Baik
146	Sound System	2	Baik
147	Facsimile	2	Baik
148	TOA	2	Baik
149	GPS	4	Baik
150	Microphone/Wireless Mic	1	Baik
151	Stand Microphone	4	Baik
152	Stethoscope	1	Baik
153	Anatomische Pinset	2	Baik
154	Chirurgical Pinset	2	Baik
155	Arteri Klem	2	Baik
156	Gunting Bengkok	2	Baik
157	Needle Holder	1	Baik
158	Trocart	1	Baik
159	Auto Clape	1	Baik
160	Lampu Operasi	1	Baik
161	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan	1	Baik
162	Alat Kedokteran Hewan	1	Baik
163	Nudle Aeraplex	1	Baik
164	Scapel Handle	1	Baik



165	Scapel Blade	1	Baik
166	Jarum Kulit	1	Baik
167	Jarum Obat	1	Baik
168	Kandang Transportasi	4	Baik
169	Skinning Cradle	5	Baik
170	Cradle Stainless Steel	5	Baik
171	Beel Spliter	1	Baik
172	Pisau Set	8	Baik
173	Hand Hook	5	Baik
174	Meja Stainless Steel	5	Baik
175	Alat Sterilisasi Pisau	1	Baik
176	Offal Hanger	5	Baik
177	High Pressure Cleaner	1	Baik
178	Katrol Mekanik Set	1	Baik
179	Timbangan Gantung Digital	1	Baik
180	S Hook	3	Baik
181	Gerobak Dorong	3	Baik
182	Timbangan Gantung Kuningan	2	Baik
183	ph meter daging	1	Baik
184	Alat kedokteran lainnya	8	Baik
185	Otoscope	1	Baik
186	Meja Operasi	1	Baik
187	Clipper	1	Baik
188	Cutter	2	Baik
189	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	4	Baik
190	Timbangan	1	Baik



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 6 Jumlah Buku dan Lain-lain Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
	Buku dan lain-lain		
1	Buku Umum Lain-lain	4	Baik
2	Ekonomi	8	Baik
3	Hukum	14	Baik
4	Buku perpustakaan lainnya	2	Baik
5	Sapi	1	Baik
6	Tanaman Holtikultura Lain-lain	1	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem ketersediaan dan distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan sub sistem keamanan pangan.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan dapat dilakukan melalui penyediaan yang berasal dari dalam daerah, impor dari luar daerah maupun dari cadangan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target



pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan protein selama kurun waktu tahun 2018-2022 sudah melebihi angka kecukupan protein yang ditetapkan. Demikian juga asupan energi harian juga sudah melebihi angka kecukupan energi yang ditetapkan.

Ketersediaan energi dan protein Kota Pangkalpinang tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Data ketersediaan energi dan protein tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan energi /kapita	2.449	2.471,45	2.495	2.496,51	2.465
2	Ketersediaan Protein/kapita	85,01	63,8	63,4	115,07	75,6

Sumber: Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpiannng, 2022

Undang Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mewajibkan pemerintah daerah memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Tujuan dari tersedianya cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kekurangan pangan, mengatasi gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau untuk menghadapi keadaan darurat. Peraturan Menteri Pertanian



Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadaan Pangan Pemerintah, seharusnya berjumlah 74 ton. Saat ini jumlah cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang berjumlah 25,932 ton atau baru memenuhi 35,04% dari yang seharusnya. Data penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 8 Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyediaan Cadangan Pangan (Kg)	1430	0	0	557	14000
2	Penyaluran cadangan Pangan (Kg)	135	2460	0	0	14460

Sumber: Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpiannng, 2022

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Kualitas konsumsi pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan ideal adalah 100. Pada tahun 2018 Kota Pangkalpinang menggunakan data primer dengan melakukan survey konsumsi pangan secara mandiri dengan metode recall 2x24 jam untuk menghitung nilai skor Pola



Pangan Harapan. Semenjak tahun 2019-2022, Kota Pangkalpinang menggunakan data primer dari Susenas BPS untuk menghitung nilai PPH. Perbedaan penggunaan data ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam target PPH kota Pangkalpinang dari tahun 2019. Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 9 Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93	86	86,6	89,1	90,6

Sumber: Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

2.3.2 Bidang Tanaman Pangan Perkebunan dan hortikultura

Hasil produksi tanaman hortikultura terus mengalami penurunan, ini terjadi pada beberapa tanaman hortikultura dan palawija. sebagai contoh terjadi pada tanaman jagung manis, ubi kayu, ketela rambat, dan sayuran. Capaian kinerja produksi jagung manis tahun 2021 adalah 96,1 ton dengan luas lahan 25,56 ha. bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi jagung manis 84,6 ton dengan luas lahan 17,81 ha. Capaian kinerja produksi ubi kayu tahun 2021 adalah 109,3 ton dengan luas lahan 14,1 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi ubi kayu 75,0 ton dengan luas lahan 9,90 ha. Capaian kinerja produksi ketela rambat tahun 2021 adalah 26,7 ton dengan luas lahan 2,70 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi ketela rambat 4,0 ton dengan luas



lahan 0,5 ha. Capaian kinerja produksi sayuran tahun 2021 adalah 114,78 ton dengan luas lahan 19,05 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi sayuran 49,78 ton dengan luas lahan 14,90 ha. Menurunnya produksi hasil pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penggunaan benih/bibit yang belum sempurna (belum menggunakan benih/bibit unggul/ bersertifikasi), rendahnya pendidikan para petani, serta minimnya keterampilan, akses informasi dan kurangnya penerapan teknologi pertanian, selain itu berubahnya alih fungsi lahan sebagai lahan pemukiman yang menyebabkan semakin sempitnya ruang untuk para petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Cuaca yang tidak stabil juga akan mempengaruhi sehingga di beberapa periode terjadi penurunan produksi. Produksi pertanian dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian yang serius agar pemanfaatan lahan dan hasil produksi pertanian dapat dipertahankan bahkan dapat meningkat. Data produksi komoditas hasil pertanian tanaman Hortikultura tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Data Produksi Hasil Pertanian Holtikultura tahun 2018 – 2022

Komoditas	Luas Lahan (Ha)					Produksi (Ton)/Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Nanas	234,5	263,8	273,9	297,02	303,23	2.681	1.026,7	1.635,7	1.678,3	2.183,4
Cabai	7	7	10	14,70	12,02	12,5	8,3	20,4	22,75	25,63
Jagung manis	17,9	26	23,8	25,56	17,81	84	100,7	127,7	96,1	84,6
Ubi kayu	7	21	17	14,10	9,90	98	293	230,8	109,3	75,0
Ketela rambat	2	1	3	2,70	0,5	30	15	25	26,7	4,0
Rimpangan	2,48	1,75	1,68	2,56	2,84	57,61	47,67	25,08	34,89	38,66



Sayuran	28	22	17	19,05	14,90	108,3	137,4	63	114,78	49,78
---------	----	----	----	-------	-------	-------	-------	----	--------	-------

Sumber: Laporan Data Statistik Dinas Pangan dan Pertanian kota pangkalpinang tahun 2022

2.3.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pencapaian produksi peternakan di kota pangkalpinang ditunjukkan beberapa indikator produksi seperti sapi, kerbau, kambing domba, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, dan itik. Apabila dibandingkan data tahun 2018 dan 2022 komoditas ternak mengalami peningkatan populasi selama tahun 2018 – 2022 adalah Sapi, Kambing, Ayam Pedaging, . Populasi ternak sapi tahun 2018 meningkat menjadi 2.110 ekor apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 1.363 ekor. Namun peningkatan produksi tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : pemeliharaan sapi di Pangkalpinang didominasi untuk tujuan penggemukan, sehingga populasi ternak sangat berfluktuasi terutama ketika menghadapi perayaan keagamaan, pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan terkendala oleh lahan di Pangkalpinang yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lokasi usaha dan sumber hijauan makanan ternak. Sedangkan ayam petelur stabil populasinya karena hanya ada 1 kandang dengan kapasitas di angka 5000an ekor. Pada tahun 2018 populasi ternak Kambing sebanyak 350 ekor menjadi 839, ayam pedaging mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 1.928.500 ekor menjadi 2.290.200 ekor karena menjadi penopang wilayah kabupaten lain yang berbatasan dengan Pangkalpinang. Populasi ternak kambing mengalami peningkatan dari tahun 2018 sama halnya dengan sapi populasi kambing sangat fluktuatif dikarenakan banyak populasi ditopang oleh pedagang ternak, .populasi dan produksi ternak di



kota pangkalpinang dari tahun ke tahun sangat fluktuatif dikarenakan kebanyakan kota pangkalpinang menjadi pusat transaksi komoditi dibidang peternakan yg menjadi penopang wilayah yang berbatasan kota pangkalpinang. Secara rinci realisasi produksi ternak kota pangkalpinang Tahun 2015-2019 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Realisasi Produksi Ternak Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Populasi Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
- Sapi (ekor)	1.363	1.270	1.446	1.837	2.110
- Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-
- Kambing (ekor)	350	375	400	493	839
- Domba (ekor)	-	-	-	-	-
- Ayam petelur (ekor)	5.387	5.300	5.387	5.200	5.150
- Ayam pedaging (ekor)	1.928.500	2.165.100	2.200.000	2.284.600	2.290.200
- Ayam Buras (ekor)	33.602	32.574	32.000	18.731	19.900
- Itik (ekor)	29.087	28.342	28.000	25.063	25.149

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pangan dan Pertanian kota pangkalpinang tahun 2022

Sedangkan realisasi produksi daging dan telur tahun 2018-2022 untuk komoditas daging sapi mengalami penurunan dikarenakan pandemic dan pembatasan sapi masuk dikarenakan PMK (penyakit mulut dan Kuku).begitu juga untuk komoditas kambing juga mengalami penurunan. Produksi ayam petelur juga mengalami penurunan karena untuk ayam petelur di pengaruhi dari luar kota



pangkalpinang, sedang untuk ayam potong mengalami peningkatan tiap tahunnya karena pangkalpinang merupakan penopang produksi daging untuk wilayah sekitarnya. Penurunan produksi sangat dipengaruhi oleh Pemeliharaan ternak terkendala oleh lahan di Pangkalpinang yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lokasi usaha. Produksi daging kambing berasal dari ternak yang sebagian besar didatangkan dari luar Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.12 Realisasi produksi daging Tahun 2018-2022

No	Jenis ternak	satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	Ton	1.241,8	1.327,77	1.344	848,32	692,47
2	Kerbau	Ton	-	-	-	-	-
3	Kambing	Ton	15,66	5,69	25,49	25,75	21,69
4	Domba	Ton	-	-	-	-	-
5	Ayam petelur	Ton	21,11	21,36	21,97	22,51	16,77
6	Ayam pedaging	Ton	3.587,01	4.027,08	4.105,41	4.273,68	4.406,98
7	Ayam buras	Ton	209,68	21,77	22,63	22,65	22,79
8	Itik	Ton	4,57	4,67	4,49	4,50	4,58

Sumber : Laporan statistik Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022



Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (17)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)	1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)	1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketersediaan Energi perkapita (Kkal)	-	-	1870	2499,4	2499,4	2300	2400	2400	2.449	2.471,45	2.495	2.496,51	2.465	97,98	98,88	108,48	104,02	102,70
2	Ketersediaan Protein perkapita (gram)	-	-	51	86,74	86,74	63	63	63	85,01	63,8	63,4	115,07	75,6	98	73,55	100,63	182,65	120
3	Cadangan pangan pemerintah (Ton)	-	-	20	0	28,4	7,5	15	30	0,135	2,460	0	0	14,460	0	8,66	0	0	48,2
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan	-	-	40	40	40	40	40	40	52	52	52	52	52	130	130	130	130	130



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

	akses pangan (Minggu)																		
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	89	84	86	88	90	88	84,1	86	86,6	89,1	90,6	100. 12	100	98.4 1	99	102.95
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (Kali)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan (kel)	-	-	26	26	0	0	0	0	24	0	0	0	0	92.3 1	0	0	0	0
8	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapital/T ahun)	-	-	80,21 0	93,22	95,18	96,00	97,0 0	98,00	93,22	96,97	170,89	163,93	122, 16	100	101.88	178. 01	169	124.65
10	Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang	-	-	1	1	-	-			1	-	-			100	100	0	0	0



	berkwalitas (Tahun)																		
11	Persentase pencapaian sasaran program pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.	-	-	20%	20%	-				19.20 %	-	-	-						
12	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	-	-	20%	20%	-	-			20%	-	-							
13	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	20%	50%	-	-			50%	-	-							
14	Persentase kelembagaan petani yang memiliki usaha pertanian	-	-	20%	20%	30%	30%			20%	30%	25%							



	yang produktif																		
15	Jumlah petani/kelompok tani yang mendapatkan dukungan permodalan dan penyediaan sarana prasarana pertanian	-	-	20%	20%	20%	20%			20%	20%	20%							
16	Jumlah data potensi pertanian dan peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up to date	-	-	20%	20%	-	-			20%	-	-							
17	Jumlah sarana prasarana pengolahan dan pemasaran	-	-	20%	20%	-	-			20%	-	-							



hasil pertanian dan peternakan yang tersedia dan terpelihara dengan baik																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022



Selama Tahun 2018-2022 Dinas Pangan dan Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu pembangunan pangan, pertanian dan peternakan, tidak terlepas dari faktor pendanaan yang telah ditentukan dalam mencapai target atau indikator pembangunan.

Berdasarkan tabel.2.13 pada kolom rasio perbandingan antara realisasi dan target pendanaan dapat dijelaskan bahwa pendanaan belum optimal sesuai dengan target, hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja baik pengelolaan pendanaan maupun progres pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas` Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Pengukuran kualitas kinerja ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja yang diperoleh, sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran, perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan. Atas dasar pengukuran kualitas kinerja dapat diambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2018-2022

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	5.949.627.075	7.288.511.751	-	-	-	5.761.837.523	6.323.907.316	-	-	-	96.84	86.77
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	11.923.000	743.508.280	-	-	-	11.683.000	742.968.280	-	-	-	97.99	99.93
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	8.717.000	209.616.000	-	-	-	7.708.333	207.797.450	-	-	-	88.43	99.13
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	11.160.000	14.990.000	-	-	-	11.160.000	14.990.000	-	-	-	100.00	100.00
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	390.915.075	692.929.300	-	-	-	379.318.325	527.802.772	-	-	-	97.03	76.17
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	256.889.200	283.047.200	-	-	-	237.443.300	237.943.153	-	-	-	92.43	84.06



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	6.853.650	224.174.000	-	-	-	6.853.018	172.495.047	-	-	-	99.99	76.95
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	10.090.000	8.435.000	-	-	-	10.090.000	7.800.000	-	-	-	100.00	92.47
9	Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	184.583.800	341.130.100	-	-	-	178.464.900	306.469.500	-	-	-	96.69	89.84
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.075.187.700	1.326.695.500	981.101.357	-	-	997.409.625	1.288.795.908	954.711.393	-	-	-	-	-	-	-
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.502.500	385.000.000	207.696.000	-	-	340.698.012	360.672.775	191.714.003	-	-	92.77	97.14	96.82	-	-
12	Program Peningkatan Displin Aparatur	57.600.000	68.000.000	-	-	-	57.537.000	67.911.600	-	-	-	91.96	93.68	92.31	-	-
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	61.500.000	-	-	-	-	54.171.900	-	-	-	99.89	99.87	-	-	-



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000	31.500.000	21.529.000	-	-	8.748.000	29.825.880	20.163.000	-	-	-	88.08	-	-	-
15	Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	34.000.000	34.000.000	-	-	-	15.405.800	13.577.900	-	-	-	97.20	94.69	93.66	-	-
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	30.000.000	36.188.000	-	-	-	28.250.000	35.332.080	-	-	-	45.31	39.94	-	-	-
17	Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	145.723.358	585.621.000	48.220.000	-	-	141.421.973	542.966.667	169.270.852	-	-	94.17	97.63	-	-	-
18	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.05	92.72	-	-	-
19	Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan	10.000.000	-	-	-	-	1.545.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

20	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	16.148.000	-	-	-	-	12.125.900	-	-	-	15.46	-	-	-	-
21	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	228.083.500	76.172.000	-	-	-	100.359.740	53.779.480	-	-	-	-	75.09	-	-	-
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	85.000.000	125.000.000	-	-	-	73.422.800	56.969.600	-	-	-	44.00	70.60	-	-	-
23	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	445.620.000	798.902.000	-	-	-	406.848.552	664.881.141	-	-	-	86.38	45.58	-	-	-
24	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	635.725.000	-	-	-	-	567.624.000	-	-	-	-	91.30	83.22	-	-	-
25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	20.000.000	-	-	-	-	5.672.000	-	-	-	-	89.29	-	-	-	-
26	Program Peningkatan	625.636.	-	-	-	-	597.056.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

	Produksi Peternakan	343					000					28.36				
27	Program pengembangan pertanian dan peternakan	-	140.000.000	241.692.206	-	-	-	107.834.715	235.239.700	-	-	95.43	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di bidang pangan, pertanian dan peternakan yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam pelayanan pembangunan pangan dan pertanian.

2.4.1 Kekuatan

- 1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini Kota Pangkalpinang untuk membangun dan melaksanakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai;
- 4) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.

2.3.2 Kelemahan

- 1) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- 2) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya;
- 3) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.



2.3.3 Peluang

- 1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing dipasar domestic dan global;
- 3) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha;
- 4) Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.3.4 Tantangan

- 1) Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman penduduk menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen dan produktifitas pertanian;
- 2) Usaha pertanian dalam konteks budidaya tanaman memiliki resiko yang cukup tinggi sebagai akibat dari perubahan cuaca dan iklim. dan perubahan musim. akan berdampak pada peningkatan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) seperti serangan hama dan penyakit serta menurunnya kualitas pemeliharaan. sehingga mengakibatkan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya;
- 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah. rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah. belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal. dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.



- 4) Terbatasnya lahan pertanian yang luas menyebabkan pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani perlu lebih dioptimalkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Pangkalpinang. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal demi terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagai berikut:

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



3.1.1 Permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

Pangkalpinang

- Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang masih dibawah jumlah yang seharusnya.
- Belum optimalnya peran Kelompok Tani dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.
- Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
- Tidak ada zonasi wilayah khusus pertanian.
- Motivasi dan keterampilan petani masih rendah.
- Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan.
- Masih tergantungnya produk peternakan dari luar daerah.
- Belum adanya perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan.
- Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi. sementara nilai harga jual produk peternakan fluktuatif.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan
- Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kewajibannya.



- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan.



Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Rencana Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan ; • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian. Sasaran ; • Meningkatkan Produktivitas komoditi tanaman pangan. hortikultura. perkebunan dan peternakan. • Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan. • Meningkatnya Ketersediaan	• Jumlah cadangan pangan pemerintah kota pangkalpinang masih dibawah jumlah yang seharusnya • Belum optimalnya peran kelompok tani dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan • Harga sarana produksi pertanian yang tinggi • Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.. • Motivasi dan keterampilan petani masih rendah. • Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan. • Masih tergantungnya produk	• Update pengetahuan kelompok tani terhadap teknologi pertanian belum signifikan serta Ancaman perubahan iklim global akan berdampak pada perubahan intensitas curah hujan menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam. menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman. • Sumber-sumber benih/bibit unggul ditingkat petani belum memadai untuk produksi pertanian belum tersedia. • Masih rendahnya daya saing komoditas pertanian tercermin dari kualitas hasil produksi yang belum memenuhi standar mutu dengan karakteristik yang sesuai dengan keinginan konsumen	• Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. • Perwako Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan. • Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan dan penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan. • Meningkatkan jumlah SDM bidang pangan. pertanian. dan peternakan melalui peningkatan pembinaan. sosialisasi dan pendampingan terhadap petani. • Peningkatan kebutuhan terhadap produk peternakan yang



Pangan Utama.	peternakan dari luar daerah. • Belum adanya perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan. • Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi. sementara nilai harga jual produk peternakan fluktuatif. • Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan • Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal. • Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. • Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.	• Belum adanya penetapan kawasan pertanian • Belum diadakannya pengadaan cadangan pangan berupa beras setiap tahun anggaran. • Ancaman perubahan iklim global akan berdampak pada perubahan intensitas curah hujan menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam.menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman. • Belum adanya penetapan kawasan peternakan.. • Penguasaan teknologi oleh peternak masih rendah. • Belum optimalnya pengembangan produk dan rendanhnnya kesadaran masyarakat dalam penerapan budidaya (tanaman.ternak) yang ramah lingkungan.	berkualitas. • kemudahan akses pemasaran produk pertanian dan peternakan. • Adanya produk hukum untuk besaran harga pupuk. • Penerapan teknologi terbaru di bidang pangan. pertanian dan peternakan. • Peningkatan sarana dan prasaran penunjang yang memadai. • Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk penganekaragaman/diversifikasi pangan. • Adanya regulasi berupa Perda. Perwako untuk cadangan pangan. • Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk keamanan
---------------	--	---	--



	• Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kewajibannya. • Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. • Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan. • Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai ideal. • Belum maksimalnya program diversifikasi pangan masyarakat. • Pasokan Pangan berasal dari luar daerah . • Pasokan pangan segar yang berasal dari luar daerah sulit di telusuri produsennya.	• Belum adanya penetapan kawasan peternakan. • Penguasaan teknologi oleh peternak/petani masih rendah. • Kurangnya konsumsi umbi umbian. sayur sayuran dan kacang kacangan di Kota Pangkalpinang. • Kota Pangkalpinang 92 % bahan pangan berasal dari luar daerah sehingga rentan terhadap rawan pangan jika terjadi gagal panen dan cuaca buruk di wilayah sentra produksi. Hal ini menyebabkan harga pangan relative mahal. • Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kuantitatif dan kualitatif untuk mutu pangan segar asal tumbuhan.	pangan.
--	---	--	---------

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah: “Pertanian yang Maju. Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah mewujudkan struktur ekonomi yang produktif. mandiri dan berdaya saing melalui:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Serta;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian. maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

1. meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.



5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sesuai dengan tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; dan
4. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra kementerian	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian. 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (opt) dan dampak perubahan iklim (dpi) pada tanaman serta penyakit pada	• Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran • Belum optimalnya penerapan regulasi peternakan dan kesehatan hewan • Kurangnya data dan informasi • Masih minimnya pengembangan teknologi pengolahan hasil • Belum optimalnya peran kelompok tani dalam peningkatan produksi pertanian • Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kewajibannya • Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas	• Jumlah cadangan pangan pemerintah kota pangkalpinang dibawah jumlah yang seharusnya • Harga sarana produksi pertanian yang tinggi • Terjadinya degradasi lahan pertanian serta beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.. • Motivasi dan keterampilan petani masih rendah. • Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan. • Masih tergantungnya produk peternakan dari luar daerah. • Belum adanya perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan. • Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual produk peternakan fluktuatif. • Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan • Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal. • Masih kurangnya sarana	• Regulasi dalam mendukung pengelolaan tanaman pangan, serta ketahanan pangan dan gizi • Dukungan pemerintah pusat dan provinsi. • Komitmen pimpinan OPD dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian dan ketersediaan pangan serta diversifikasi pangan



Sasaran Jangka Menengah Renstra kementerian	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
hewan. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. .	dan fungsi pelayanan. • Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan.	dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. • Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia. .	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yakni: “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.

Misi Badan Pangan Nasional:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
6. Mengelola badan pangan nasional yang bersih efektif dan terpercaya.



Tujuan Badan Pangan Nasional:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal;
2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat;;
6. Pengembangan data dan informasi pangan;
7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Sesuai dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui rasio realisasi skor Pola Pangan harapan terhadap target yang ditetapkan;
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dengan meningkatkan ketersediaan pangan utama;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Badan Pangan Nasional tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.3 Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Pangan Nasional

Sasaran Badan Pangan Nasional	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	• Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai ideal	• Kurangnya konsumsi umbi umbian, sayur sayuran dan kacang kacangan di Kota Pangkalpinang	• Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk penganeekaragaman/diversifikasi pangan
2. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal	• Belum maksimalnya program diversifikasi pangan masyarakat	• Kota Pangkalpinang 92 % bahan pangan berasal dari luar daerah sehingga rentan terhadap rawan pangan jika terjadi gagal panen dan cuaca buruk di wilayah sentra produksi. Hal ini menyebabkan harga pangan relative mahal.	• Adanya regulasi berupa Perda. Perwako untuk cadangan pangan
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	• Pasokan Pangan berasal dari luar daerah • Pasokan pangan segar yang berasal dari luar daerah sulit di telusuri produsennya	• Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kuantitatif dan kualitatif untuk mutu pangan segar asal tumbuhan	• Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk keamanan pangan

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan. distribusi. keterjangkauan. konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku. sumber daya dan kearifan local;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. maka sasaran-sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai tahun 2023-2026 sebagaimana berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian;
2. Peningkatan produksi peternakan;
3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam;
4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat serta permasalahan pelayanan dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut:



Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Sasaran Renstra Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Peningkatan produktivitas pertanian; 2. Peningkatan produksi peternakan; 3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam; 4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	• Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia • Belum optimalnya dukungan anggaran • Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang terampil. • Adanya penyakit menular pada ternak mengakibatkan penurunan produksi • Belum optimalnya program diversifikasi pangan masyarakat	• Kurangnya konsumsi umbi umbian, sayur sayuran dan kacang kacang di Kota Pangkalpinang • Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian termasuk lahan pertanian • Peningkatan keterampilan petugas dan petani • Adanya penyakit menular pada ternak	• Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk penganekaragaman/diversifikasi pangan • Adanya regulasi berupa Perda, Perwako untuk cadangan pangan • Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk keamanan pangan • Adanya peluang usaha penganekaragaman produk pangan • Adanya kelompok wanita tani • Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta kota

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Kawasan Peruntukan Pertanian tidak tersedia	Pengembangan pertanian menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan pertanian.	Tidak adanya wilayah/zonasi untuk pertanian yang berkekuatan hukum agar lahan pertanian tidak beralih fungsi untuk pemukiman dan industri	Adanya komitmen dari pemerintah untuk pertanian agar tidak terjadi pengurangan area pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sebagai berikut:

1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 90 tapi belum mencapai ideal. Skor Pola Pangan harapan pada tahun 2022 sebesar 90.6. Target skor Pola Pangan Harapan secara Nasional tahun 2024 sebesar 95.2;
2. Jumlah cadangan pangan masih dibawah seharusnya. Jumlah cadangan yang ada sebesar 25.932 ton. Seharusnya Kota



pangkalpinang mempunyai cadangan pangan sebesar 74 ton.

Ketersediaan cadangan pangan Kota Pangkalpinang baru sebesar 35.04%.

3. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan;
4. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi. untuk mewujudkan visi pembangunan selama periode tahun 2024-2026. melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan.
- c. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama.



4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pangan dan Pertanian kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2021/ 2022	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Proyeksi Target 2024- 2026 mengacu pada realisasi dari Hasil Publikasi BPS "Pangkalpinang Dalam Angka"	%	3.3	3.32	3.35	3.41
	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	Produktivitas komoditi tanaman pangan.holtikultur a.perkebunan dan peternakan	Jumlah produktivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	ton	4.870.13	5053.887	5084.555	5131.152
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu / tahun tertentu	Skor	90.6	90	90	90

	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) / Jumlah penduduk tahun berkenaan x 100 %	%	89.1	90	90	90
--	--	---------------------------	--	---	------	----	----	----

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dalam pencapaian sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan;
- c. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pokok-pokok arah kebijakan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan yang diambil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian per hektar per tahun;
2. Tersedianya prasarana pertanian;
3. Meningkatnya pengetahuan pertanian;



4. Meningkatnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan;
5. Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
6. Persentase capaian Angka Kecukupan Energi;
7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
8. Persentase ketersediaan pangan (cadangan pangan).

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian			
	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan. hortikultura. perkebunan dan peternakan	Meningkatkan Produktivitas komoditi tanaman pangan. hortikultura. perkebunan dan peternakan	Meningkatnya produktifitas pertanian per hektar per tahun
			Tersedianya prasarana pertanian
			Meningkatnya pengetahuan pertanian
			Meningkatnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
			Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan	Persentase capaian Angka Kecukupan Energi
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
	Meningkatnya	Meningkatkan	Persentase ketersediaan pangan



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama	(cadangan pangan)

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya yaitu sesuai Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1)..

6.1 Rencana Program Pelayanan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 4 program urusan rutin (sekretariat) dan 4 program (bidang) dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada (1) Bidang Ketahanan Pangan.(2) Bidang Pertanian. Peternakan serta didistribusikan ke (1) UPTD Puskesmas (2) UPTD Rumah Potong Hewan (3) UPTD Perbibitan. Namun demikian dalam melaksanakan strategi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan permasalahan, tugas pekerjaan dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada dari Dinas Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

Berikut merupakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,yang akan dilaksanakan pada 2024-2026 yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;



- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - c. Pengadaan Mebel
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.



B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan:
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
 - b. Pemantauan Stok. Pasokan dan Harga Pangan;
- (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- (1) Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan:
 - a. Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- (2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- (1) Pengawasan Penggunaan Saran Pertanian:



- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi.
- (2) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak;
 - b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

F. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- (1) Pengembangan Prasarana Pertanian:
 - a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;s
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.
- (2) Pembangunan Prasarana Pertanian:
 - a. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian

G. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
- (2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.



(3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner:

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan;
- b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Lainnya.

H. Program Penyuluhan Pertanian

(1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian:

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

I. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

(1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota:

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian															
Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan															
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	0	71.62	7.285.886.604	71.62	7.251.961.868	71.64	7.275.565.218	71.64	21.912.363.690	Sekretaris	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	70		72		73		73		Sekretaris	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	2.400.000	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	600.000	Kabidlap PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	600.000	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	600.000	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000	900.000	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	100	5.844.956.488	100	6.074.488.018	100	6.272.765.218	100	18.192.209.724	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		2.09.01.2.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	50	5.844.956.488	50	6.074.488.018	50	6.272.765.218	50	6.272.765.218	18.192.209.724	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
		2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan Laporan)		5	200.000	5	200.000	5	200.000	15	600.000	SUS KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan Laporan)		5	200.000	5	200.000	5	200.000	15	600.000	SUS KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan%)	0	30	75.000.000	25	100.000.000	20	120.000.000	28	295.000.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya (Dengan Satuan Paket)		1	75.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	3	295.000.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan%)	0	100	202.150.116	100	272.000.000	100	292.000.000	100	766.150.116	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.08.05.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)		1	1.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	3	10.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)			30.000.000		60.000.000		60.000.000		150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)		1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	3	78.000.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)			30.000.000		22.000.000		25.000.000		67.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan Laporan)			125.000.116		160.000.000		170.000.000		455.000.116	-	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan%)	0	100	166.900.000	100	193.426.234	100	300.000.000	100	749.326.234	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan Unit)		0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan Unit)		1	146.900.000	0	0	0	0	1	146.900.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		0	0	1	383.426.234	0	0	1	383.426.234	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	0	100	605.000.000	100	767.000.000	100	816.000.000	100	2.160.000.000	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	131.000.000	1	168.000.000	1	110.000.000	3	341.000.000	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)			22.000.000		27.000.000		30.000.000		79.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.08.04	Pengadaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	650.000.000	1	980.000.000	1	470.000.000	5	1.880.000.000	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	100	213.000.000	100	224.277.618	100	186.000.000	100	417.277.618	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas (Sesuai yang Dipelihara dan Dibayarkan Rajanya (Dengan Satuan:Unit)		6	149.000.000	6	174.277.618	6	180.000.000	6	582.277.618	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	94.000.000	1	30.000.000		0	2	114.000.000	KASUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	0	90	256.000.000	90	266.500.000	90	380.500.000	90	463.000.000	Sidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hutan	
				Persentase Pemukiman Peradatan BUKHIBIT TERNAK (Dengan Satuan:%)	0	76		76		76		76		Sidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:%)	0	70	10.000.000	75	10.500.000	80	10.500.000	80	31.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (Dengan Satuan:Laporan)		1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.500.000	3	31.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Kota Pangkal Pinang
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pangan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan mutu dan peredaran Benih /bibit ternak (Dengan Satuan:%)	0	80	15.000.000	82	18.000.000	84	20.000.000	84	33.000.000	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
		3.17.02.1.01.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman, Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan Laporan)		1	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
		3.17.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/ bibit ternak yang beredar (Dengan Satuan%)	0	68	233.000.000	65	238.000.000	70	258.000.000	70	218.000.000	Sub Koordinator Perbibitan dan Produksi	
				Persentase terkendalinya Pengedaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Dengan Satuan%)	0	82		83		84		84		UPTD Perbibitan	
		3.17.02.2.06.01	Penjaminan Rendahan Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Dengan Satuan Ton)		75	15.000.000	80	18.000.000	80	20.000.000	80	13.000.000	Sub Koordinator Kebutuhan, Pengibatan, dan Pemantauan	
		3.17.02.2.05.02	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Dengan Satuan Ton)		10	216.000.000	12	220.000.000	14	230.000.000	14	686.000.000	UPTD Perbibitan	
		3.17.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase program pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan%)	0	100	364.000.000	100	276.222.184	100	318.000.000	100	844.322.268	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.17.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan%)	0	100	9.000.000	100	5.500.000	100	18.000.000	100	26.500.000	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	
		3.17.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan Hektar)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan Hektar)	0	8	9.000.000	8	9.500.000	8	10.000.000	21	26.500.000	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	
		3.17.03.2.02	Pembangunan Prasarana Peternakan	Persentase prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan%)	0	100	255.000.000	100	260.722.184	100	300.000.000	100	815.822.268	UPTD Rumah Potong Hewan	
		3.17.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan unit)	1	1	295.000.000	1	260.722.184	1	300.000.000	1	815.822.268	UPTD Rumah Potong Hewan	
		3.17.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pemantauan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Dengan Satuan%)	0	83	233.000.000	84	244.000.000	86	251.500.000	84	728.500.000	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.17.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penetapan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penetapan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan%)	0	75	4.000.000	80	5.000.000	85	5.500.000	81	14.500.000	Sub Koordinator Kesehatan Hewan	



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dengan Satuan Laporan)		1	9.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	3	34.500.000	Sub Koordinator Kesehatan Hewan	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perentase pelayanan jasa medik veteriner (Dengan Satuan%)	9	90	232.000.000	91	220.000.000	94	225.000.000	94	555.000.000	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan Laporan)		1	210.000.000	1	220.000.000	1	221.000.000	9	655.000.000	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Peredaran Produk Perikanan dan Perikanan	Perentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Dengan Satuan%)	9	85	13.000.000	86	10.000.000	87	21.000.000	0	59.000.000	Sub Koordinator Kesmarat, Pengolahan, dan Pemrosesan	
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan Laporan)		1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	3	33.000.000	Sub Koordinator Kesmarat, Pengolahan, dan Pemrosesan	
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan Laporan)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	17.000.000	3	49.000.000	Sub Koordinator Kesmarat, Pengolahan, dan Pemrosesan	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman (Dengan Satuan%)	9	85	5.000.000	86	5.500.000	100	6.000.000	100	16.500.000	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Perentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan%)	9	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	16.500.000	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan	
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Degrasi dan Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Luas Sarana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura yang Dikendalikan (Dengan Satuan Ha)		1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000		16.500.000	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan	
		3.27.07	PROGRAM PENTULUHAN PERTANIAN	Cakupan area kelompok petani (Dengan Satuan%)	9	70	185.000.000	70	185.000.000	88	215.000.797	40	583.656.797	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	perentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan%)	9	70	185.000.000	75	185.000.000	88	215.000.797	0	583.656.797	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan Unit)		1	180.000.000	1	180.000.000	1	201.656.797	1	685.656.797	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan Unit)		9	5.000.000	8	5.000.000	19	8.000.000	10	38.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan															



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tajuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	
		2.01.03	PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE) (Dengan Satuan:%)	100,5	90	86.000.000	92	37.000.000	94	48.000.000	95	171.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyelesaian dokumen penyediaan dan penyuluhan pangan pokok/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	8	100	2.000.000	100	2.000.000	100	3.000.000	100	7.000.000	Sub Koordinator Ketahanan dan Distribusi Pangan	
		2.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Pasokan Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Pasokan Bahan Makanan (Dengan Satuan:Laporan)		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	9	3.500.000	Sub Koordinator Ketahanan dan Distribusi Pangan	Kota Pangkal Pinang
		2.01.03.2.01.04	Pemantauan Sub, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Sub, Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	8	3.500.000	Sub Koordinator Ketahanan dan Distribusi Pangan	Kota Pangkal Pinang
		2.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	8	100	84.000.000	100	55.000.000	100	45.000.000	100	164.000.000	Sub Koordinator Kesehatan Pangan	
		2.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Pemantauan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	8	4.000.000	Sub Koordinator Ketahanan dan Distribusi Pangan	Kota Pangkal Pinang
		2.01.03.2.04.02	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembudayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)		3	60.000.000	3	54.000.000	3	41.000.000	3	160.000.000	Sub Koordinator Konsumsi Pangan	Kota Pangkal Pinang
		2.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	6	100	54.150.000	100	70.000.000	100	6.000.000	100	136.250.000	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	6	100	54.150.000	100	70.000.000	100	6.000.000	100	136.250.000	Sub Koordinator Keamanan Pangan	
		2.01.05.2.01.04	Bekasimbas - Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bekasimbas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		3	24.250.000	3	50.000.000	3	1.000.000	9	77.250.000	Sub Koordinator Keamanan Pangan	Kota Pangkal Pinang
		2.01.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		3	30.000.000	3	20.000.000	3	1.000.000	8	13.000.000	Sub Koordinator Keamanan Pangan	Kota Pangkal Pinang



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kamangka Pendanaan						Koreksi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						A	Ap	C	Ap	A	Ap	A	Ap		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama															
	2.99.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAS	Persentase ketersediaan pangan (Dengan Satuan:%)	8	35	80.750.000	35	25.000.000	35	21.300.000	35	130.850.000	Badan Ketahanan Pangan		
	2.99.04.2.21	Penyusunan Peta Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen peta Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	8	100	6.000.000	100	1.000.000	100	1.300.000	100	7.300.000	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan		
	2.99.04.2.01.81	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketersediaan dan ketahanan Pangan yang dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.300.000	9	7.300.000	Sub Koordinator Ketersediaan Pangan	Kota Pangkalpinang	
	2.99.04.2.42	Pengawasan Ketersediaan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen pengawasan Ketersediaan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	8	100	75.750.000	100	25.000.000	100	20.000.000	100	130.750.000	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan		
	2.99.04.2.02.52	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Ketersediaan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Ketersediaan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	8	3	75.750.000	3	20.000.000	3	20.000.000	9	130.750.000	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kota Pangkalpinang	
TOTAL:						8.479.906.488		8.876.214.252		9.121.522.018		26.528.442.755			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
							2024	2025	2026	
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian						
		Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan		Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, p erikanan dan peternakan						
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan		Skor Pola Pangan Harapan						
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		Ketersediaan Pangan Utama						
1			PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Peningkat Daerah	Nilai	71,61	71,62	71,63	71,64	71,66
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai		70	72	73	72
2			PROGRAM PENGUKUTAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	%	100,5	90	92	94	94
3			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pemantauan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100
4			PROGRAM PENAWARAN KEBERSAHABAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	%	35	35	35	35	35
5			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	%		90	90	90	90
				Persentase Penjagaan Peredaran Dan/Dibat Terak	%		70	75	76	76
6			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	%		100	100	100	100
				Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	%		100	100	100	100
7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%		30	30	40	40



**RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026**

8			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase persentase kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman	%	80	85	90	100	100
9			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase persentase kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan melalui	%		82	84	86	88



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Renstra

Masa Berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sejak dikeluarkannya dokumen revisi ini sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa. maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024. dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 20024-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik. sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan. program dan kegiatan. maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra. maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan. pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah. maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.